



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MALIKI ILHAM ALS BUJANG BIN M. NASIR;**
2. Tempat lahir : Sekernan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 6 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05 Desa Sekernan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi Prov Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Maliki Ilham als Bujang Bin M. Nasir ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MALIKI ILHAM Als BUJANG Bin M. NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar ***Pasal 363 Ayat(1) Ke-3 Dan Ke-5 KUH Pidana.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MALIKI ILHAM Als BUJANG Bin M. NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tertap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Angsuran Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan Dari Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika Kendaraan Bermotor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi: BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075.
 - 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075
 - Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075.

Di Kembalikan kepada Saksi Korban FERIYANTO Bin Alm JAFAR SIDIK

 - Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3UE1120GJ108986 Nomor Mesin E8R5E-0114176

Di rampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa **MALIKI ILHAM Als BUJANG Bin M. NASIR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa MALIKI ILHAM Als BUJANG Bin M. NASIR** pada hari Jumat tanggal 01 Maret tahun 2024 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rt 02 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pada Hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa Maliki Ilham Als Bujang Bin M. Nasir Berangkat Dari Rumah Terdakwa di Rt 05 Desa Sekernan Menuju Kearah Desa Suko Awin Jaya dan Berniat Melakukan Pencurian, dan Pada tanggal 01 Maret 2024 Sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa berniat melakukan pencurian di Daerah pasar Km 61 Desa Suko Awin Jaya Selanjutnya Terdakwa meletakan/ Menyembunyikan terlebih dahulu Sepeda motor Milik Terdakwa di Lorong Seberang SPBU Km 61 Di Semak-Semak Yang Berjarak kurang Lebih 2 Kilometer dari Lorong tersebut, Kemudian Terdakwa Berjalan Kaki Menuju Pagar Belakang Rumah Saksi korban Feriyanto Bin Alm.Jafar Sidik (Rumah Saksi korban Adalah Bedeng) lalu Terdakwa memanjat pagar belakang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt



tersebut kemudian Terdakwa turun dan mengecek satu persatu pintu-pintu Rumah-rumah Warga, lalu pada saat di pintu Rumah saksi korban Feriyanto Bin Alm.Jafar Sidi, terdakwa Melihat dari sela-sela Pintu Rumah Saksi korban pintu rumah saksi korban hanya terdapat kunci kayu melintang dan tali dari karet ban, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dari sela pintu bagian samping lalu Terdakwa membuka kunci palang pintu tersebut, Selanjutnya masih terdapat kunci dari keret ban, kemudian Terdakwa Mengambil Potongan Seng yang Berada Di TKP yang Berada diatas tanah Berjarak sekira 2 Meter dari Pintu Belakang Rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan potongan seng tersebut lalu memutuskan tali karet ban Pengunci pintu tersebut dari sela pintu, Setelah Pintu Tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Feriyanto Bin Alm.Jafar Sidi dan melihat Sepeda motor Aerox Milik saksi korban Feriyanto Bin Alm.Jafar Sidi dan Terdakwa juga melihat Kunci Motor Masih tertelak di Kunci kotak Sepeda motor Aerox tersebut, selanjutnya Terdakwa Membuka kunci Grendel pintu Depan rumah Saksi korban Feriyanto Bin Alm.Jafar Sidi lalu mengeluarkan Sepeda motor Aerox tersebut dan Membawa Sepeda motor Aerox Sepeda motor Aerox hasil curian tersebut ke Rumah saksi Dedi Yanto Bin Ahmad Yani (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di Rt 05 desa tunas Mudo kec.Sekernan Untuk Menjual Barang Hasil Curian Tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Dedi Bin Ahmad Yani menelpom Terdakwa dan mendiskusikan harga jual-beli Sepeda Motor Aerox tersebut. Lalu saat di tempat tersebut Saksi Dedi Bin Ahmad Yani menawarkan harga Sepeda motor Aerox seharga Rp2.500.000,- dengan dikurangi gadai Hp sebesar Rp700.000,- dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Dedi Bin Ahmad Yani memberikan uang sebanyak Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai bentuk pembelian terhadap Sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan semua uang hasil penjualan Sepeda motor tersebut Terdakwa habiskan untuk membeli makan, minum serta rokok.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Maliki Ilham Als Bujang Bin M. Nasir saksi korban Feriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000. – (sebelas juta rupiah).



----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat(1) Ke-3 Dan Ke-5 KUH Pidana.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feriyanto Bin Jafar Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi merupakan korban yang kehilangan Sepeda Motor jenis Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RT 02 Desa Suko Awın Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi membeli dengan kredit di MPM Finance dengan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk angsurannya perbulan sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang sudah dibayarkan 10 (sepuluh) kali angsuran;

- Bahwa pada hari Jumat 1 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat saksi hendak istirahat tidur malam, isteri saksi bangun dari tidur dan meminta saksi untuk menemani ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah itu saksi tidur dan saat saksi bangun pagi harinya saat membuka pintu depan, pintu depan sudah dalam keadaan terbuka dan pintu belakang juga terbuka;

- Bahwa saksi mendapati Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP yang berada di ruang tamu rumah saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi berusaha mencari Sepeda Motor tersebut di sekeliling rumah saksi tetapi tidak ada. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT 02 Desa Awın Jaya. Kemudian saksi membuka-buka media social *Facebook* siapa tau ada orang yang menjual Sepeda Motor saksi tersebut melalui *Facebook*. Pada tanggal 25 Juni 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekernan;

- Bahwa setelah saksi diperiksa di kepolisian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani ada membeli Sepeda Motor milik saksi yang telah diambil Saksi Maliki Ilham als Bujang Bin M. Nasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi **Sodikin Bin Naisan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat 1 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi berada di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi Feriyanto menanyakan pada saksi apakah melihat atau memakai Sepeda Motornya YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu dan saksi jawab saya tidak ada melihatnya dan tidak memakainya;
- Bahwa Saksi Feriyanto mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut hilang dari ruang tamu di rumahnya. Selanjutnya Saksi Feriyanto menceritakan bahwa malam itu ia meletakkan Sepeda Motornya di ruang tamu rumahnya. Saat malam Saksi Feriyanto bangun tidur untuk mengantar isteri Saksi Feriyanto Sepeda Motor tersebut masih ada. Namun saat Saksi Feriyanto bangun pada pagi hari Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada dan Saksi Feriyanto mendapati pintu depan rumahnya terbuka dan pintu belakang rumahnya juga terbuka dengan kunci pintu bekas dirusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengambilan sepeda motor sepeda motor jenis YAMAHA Aerox warna abu-abu pada Saksi Dedi Yanto Bin Ahmad Yani pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Dedi Yanto Bin Ahmad Yani di RT. 05 Desa Tunas Mudo, Kec. Sekerbnan, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024 Sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah pasar Km 61 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkir terlebih dahulu Sepeda motor Milik Terdakwa di Lorong Sebrang SPBU Km 61 di semak-semak yang berjarak 2 kilometer dari Lorong tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pagar belakang rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) lalu Terdakwa memanjat pagar belakang tersebut kemudian Terdakwa turun dan mengecek satu persatu pintu-pintu Rumah-rumah Warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di pintu Rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm), Terdakwa melihat dari sela-sela pintu rumah saksi saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) yang hanya terdapat kunci kayu melintang dan tali dari karet ban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dari sela pintu bagian samping lalu Terdakwa membuka kunci palang pintu tersebut namun oleh karena masih terdapat kunci dari keret ban, kemudian Terdakwa mengambil potongan seng yang berada di pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan potongan seng tersebut lalu memutuskan tali karet ban pengunci pintu tersebut dari sela pintu;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Milik saksi saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) dan Terdakwa juga melihat Kunci masih tertelak di kunci kotak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka kunci Grendel pintu Depan rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Dedi Yanto di RT 05 Desa Tunas Mudo kemudian lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut pada Sdr. Dedi Yanto, lalu Sdr. Dedi Yanto menerima sepeda motor tersebut namun tidak langsung memberikan uang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Sdr. Dedi Yanto menelpon Terdakwa dan berunding kesepakatan harga motor YAMAHA Aerox., lalu terjadi kesepakatan via telpon dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira Pukul 14.00 WIB datang Saksi Angriandi ke rumah Sdr. Dedi Yanto dan ingin menggadaikan sepeda motor jenis Honda Beat, setelah menggadai sepeda motor tersebut Saksi Angriandi melihat sepeda motor YAMAHA Aerox tersebut dan menawar ingin membeli sepeda motor tersebut lalu Sdr. Dedi Yanto patok harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Angriandi berniat dan meminta tempo waktu lalu Saksi Angriandi pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Sdr. Dedi Yanto menelpon Saksi Angriandi untuk memastikan apakah jadi membeli sepeda motor aerox tersebut dijawabnya jadi untuk membeli, Kemudian sekira Pukul 22.45 WIB Saksi Angriandi ke rumah Sdr. Dedi Yanto dan sepakat membeli Sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt



Motor Tamaha Aerox tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Dedi Yanto Pulang, Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Sdr. Dedi Yanto menelpon Terdakwa dan sepakat bertemu di acara orang nikahan di RT 03 Desa Tunas Mudo, kemudian Sdr. Dedi Yanto dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut dan kami sepakat untuk pelunasan harga Sepeda Motor tersebut lalu Sdr. Dedi Yanto beli Dengan Harga 1.8 Juta, setelah itu Sdr. Dedi Yanto pulang;
- Bahwa Sdr. Dedi Yanto mengetahui sepeda motor YAMAHA Aerox Tersebut merupakan barang hasil curian dikarenakan sebelum kejadian tersebut Sdr. Dedi Yanto ada menerima gadai barang hasil curian dari Saksi Maliki dan tentang motor YAMAHA Aerox Sdr. Dedi Yanto ada ada bertanya asal usul motor dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut (mencuri) dari Km 61 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa Terdakwa menolak BAP Poin 21 dengan menyatakan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencuri dan menjual kepada Sdr. Dedi Yanto;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Andro Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan penyidik yang memeriksa Terdakwa Maliki Ilham als Bujang Bin M. Nasir;
- Bahwa dalam memeriksa Terdakwa, saksi tidak ada melakukan tekanan, ancaman kekerasan dan kekerasan fisik pada Terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa poin 21 menyatakan bahwa Terdakwa menggadaikan handphone kepada Sdr. Dedi Yanto yang sebelumnya merupakan handphone curian;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan bahwa Terdakwa sudah pernah menjual 1 unit HP merek OPPO A5S kepada Sdr. Dedi yanto yang merupakan hasil curian;
- Bahwa benar pada saat ditahan pada tingkat penyidikan, Terdakwa melakukan percobaan penjabolan sel dari rutan Polsek Sekernan pada tanggal 14 Juli 2024 dan merusak dinding sel Polsek Sekernan, yang akhirnya diketahui oleh petugas polsek sekernan;
- Bahwa tembok tersebut dalam keadaan rusak dan berlubang besar akibat perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Angsuran Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan Dari Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika Kendaraan Bermotor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi: BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;
- 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;
- Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;
- Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3UE1120GJ108986 Nomor Mesin E8R5E-0114176;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP;
- Bahwa Sepeda Motor jenis Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP milik saksi Feriyanto yang dibeli dengan kredit di MPM Finance dengan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk angsurannya perbulan sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang sudah dibayarkan 10 (sepuluh) kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengambilan sepeda motor sepeda motor jenis YAMAHA Aerox warna abu-abu pada Saksi Dedi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Bin Ahmad Yani pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RT 02 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024 Sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah pasar Km 61 Desa Suko Awin Jaya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkir terlebih dahulu Sepeda motor Milik Terdakwa di Lorong Sebrang SPBU Km 61 di semak-semak yang berjarak 2 kilometer dari Lorong tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pagar belakang rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) lalu Terdakwa memanjat pagar belakang tersebut kemudian Terdakwa turun dan mengecek satu persatu pintu-pintu Rumah-rumah Warga;

- Bahwa pada saat di pintu Rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm), Terdakwa melihat dari sela-sela pintu rumah saksi saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) yang hanya terdapat kunci kayu melintang dan tali dari karet ban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dari sela pintu bagian samping lalu Terdakwa membuka kunci palang pintu tersebut namun oleh karena masih terdapat kunci dari keret ban, kemudian Terdakwa mengambil potongan seng yang berada di pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan potongan seng tersebut lalu memutuskan tali karet ban pengunci pintu tersebut dari sela pintu;

- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Milik saksi saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) dan Terdakwa juga melihat Kunci masih tertelak di kunci kotak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka kunci Grendel pintu Depan rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Dedi Yanto di RT 05 Desa Tunas Mudo kemudian lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut pada Sdr. Dedi Yanto, lalu Sdr. Dedi Yanto menerima sepeda motor tersebut namun tidak langsung memberikan uang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Sdr. Dedi Yanto menelpon Terdakwa dan berunding kesepakatan harga motor YAMAHA Aerox., lalu terjadi kesepakatan via telpon dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira Pukul 14.00

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB datang Saksi Angriandi ke rumah Sdr. Dedi Yanto dan ingin menggadaikan sepeda motor jenis Honda Beat, setelah menggadai sepeda motor tersebut Saksi Angriandi melihat sepeda motor YAMAHA Aerox tersebut dan menawarkan ingin membeli sepeda motor tersebut lalu Sdr. Dedi Yanto patok harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Angriandi berniat dan meminta tempo waktu lalu Saksi Angriandi pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Sdr. Dedi Yanto menelpon Saksi Angriandi untuk memastikan apakah jadi membeli sepeda motor aerox tersebut dijawabnya jadi untuk membeli, Kemudian sekira Pukul 22.45 WIB Saksi Angriandi ke rumah Sdr. Dedi Yanto dan sepakat membeli Sepeda Motor Tamaha Aerox tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Dedi Yanto Pulang, Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Sdr. Dedi Yanto menelpon Terdakwa dan sepakat bertemu di acara orang nikahan di RT 03 Desa Tunas Mudo, kemudian Sdr. Dedi Yanto dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut dan kami sepakat untuk pelunasan harga Sepeda Motor tersebut lalu Sdr. Dedi Yanto beli Dengan Harga 1.8 Juta, setelah itu Sdr. Dedi Yanto pulang;

- Bahwa Sdr. Dedi Yanto mengetahui sepeda motor YAMAHA Aerox Tersebut merupakan barang hasil curian dikarenakan sebelum kejadian tersebut Sdr. Dedi Yanto ada menerima gadai barang hasil curian dari Saksi Maliki dan tentang motor YAMAHA Aerox Sdr. Dedi Yanto ada ada bertanya asal usul motor dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut (mencuri) dari Km 61 Desa Suko Awin Jaya;

- Bahwa benar pada saat ditahan pada tingkat penyidikan, Terdakwa melakukan percobaan penjabolan sel dari rutan Polsek Sekernan pada tanggal 14 Juli 2024 dan merusak dinding sel Polsek Sekernan, yang akhirnya diketahui oleh petugas polsek sekernan;

- Bahwa tembok tersebut dalam keadaan rusak dan berlubang besar akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3



dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa yaitu Maliki Ilham als Bujang bin M. Nasir sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Mengambil *barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya (*vide*, H.A.K. Moch.



Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan barang barang milik saksi Feriyanto, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP berpindah kekuasaannya yang kemudian atas barang barang tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedi Yanto menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Anggriyadi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); sehingga Terdakwa telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt



menikmati pula hasil dari penjualan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan '*mengambil*' dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang-barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Feriyanto tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan '*waktu malam hari*' adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa, dilakukan pada hari pada hari pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RT 02 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, sehingga waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dilakukan pada waktu 01.00 WIB dimana digolongkan sebagai waktu malam, sedangkan mengenai tempat tindak pidana (*locus delicti*) dari perbuatan tersebut dilakukan di rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik dan dilakukan pada malam hari sehingga tidak terdapat penjaga pada rumah tersebut oleh karena itu saksi saksi Feriyanto bin Jafar Sidik merasa kaget ketika mendapati barang-barang tersebut yang hilang, sehingga dengan demikian unsur '*di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak*' telah terpenuhi;

Ad 4. Ad.4 Unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (*vide*, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa, Bahwa pada saat di pintu Rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm), Terdakwa melihat dari sela-sela pintu rumah saksi saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) yang hanya terdapat kunci kayu melintang dan tali dari karet ban. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dari sela pintu bagian samping lalu Terdakwa membuka kunci palang pintu tersebut namun oleh karena masih terdapat kunci dari keret ban, kemudian Terdakwa mengambil potongan seng yang berada di pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan potongan seng tersebut lalu memutuskan tali karet ban pengunci pintu tersebut dari sela pintu. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Milik saksi saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) dan Terdakwa juga melihat Kunci masih tertelak di kunci kotak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka kunci Grendel pintu Depan rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (Alm) lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak gerendel pintu rumah milik saksi Feriyanto bin Jafar Sidik. Oleh karena itu, unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat*" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Angsuran Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika; 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan Dari Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika Kendaraan Bermotor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi: BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075; 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075; Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075; yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan barang bukti hasil dari kejahatan Terdakwa dan merupakan barang yang diambil dari rumah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Feriyanto bin Jafar Sidik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3UE1120GJ108986 Nomor Mesin E8R5E-0114176, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa secara sadar telah mencoba untuk melarikan diri dengan merusak sel Polsek Sekernan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maliki Ilham als Bujang Bin M. Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Angsuran Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan Dari Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika Kendaraan Bermotor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi: BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;
 - 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Feriyanto bin Jafar Sidik;

- Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3UE1120GJ108986 Nomor Mesin E8R5E-0114176;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H., Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)